



PEMERINTAH KABUPATEN BANJARNEGARA
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA

Jl. DI. Panjaitan No. 57 Telp / Fax (0286) 594846
BANJARNEGARA 53411

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN BANJARNEGARA
Nomor : 420.1/ 039 /Dikpora/2015

TENTANG

IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN KELOMPOK BERMAIN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN BANJARNEGARA,

Membaca : Surat permohonan Ijin Operasional Ketua Penyelenggara Kelompok Bermain "AL HAFIDZ" Desa Kasinoman Kecamatan Kalibening Nomor: 05/KB/IX/2014 tanggal 04 September 2014 perihal Permohonan Ijin Operasional Penyelenggaraan Kelompok Bermain.

Menimbang : a. Bahwa pentingnya Pendidikan Anak Usia Dini dalam rangka pengembangan seluruh potensi Anak Usia Dini sehingga mencapai pertumbuhan dan perkembangan secara optimal.
b. Bahwa di Desa Kasinoman Kecamatan Kalibening telah didirikan dan diselenggarakan Kelompok Bermain "AL HAFIDZ" dan telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
c. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir a di atas, maka dipandang perlu memberi Ijin Operasional Penyelenggaraan Kelompok Bermain.

Mengingat : a. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
c. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
d. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
e. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran masyarakat

- f. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Memberi Ijin Operasional Penyelenggaraan kepada :

Nama Lembaga : AL HAFIDZ
Program : Kelompok Bermain
Alamat : Desa Kasinoman
Kecamatan Kalibening

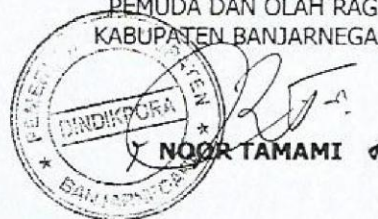
Kedua : 1. Wajib menyelenggarakan Kelompok Bermain Program Pendidikan Anak Usia Dini, sehingga dapat memenuhi fungsi sosial terhadap masyarakat;
2. Wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
3. Wajib mengirimkan laporan tertulis berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan.

Ketiga : Segala sesuatu akan ditinjau kembali jika ada kekeliruan dalam penetapan ini.

Keempat : Keputusan ini berlaku selama 5 (Lima) tahun sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Banjarnegara
Pada tanggal : 16 Februari 2015

KEPALA DINAS PENDIDIKAN,
PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN BANJARNEGARA



TEMBUSAN: disampaikan kepada Yth.

1. Bupati Banjarnegara;
2. Wakil Bupati Banjarnegara;
3. Sekretaris Daerah Kab. Banjarnegara;
4. Camat Kalibening;
5. Kepala UPT Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kec. Kalibening;
6. Ketua LP3M Desa Kasinoman Kecamatan Kalibening.